

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA

HERRY FEBRIADI

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email:herryvida98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an, muncul konsep paradigma New Public Service (NPS), dimana masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government). Masyarakat sebagai warga negara, bukan sekedar “pelanggan”, dalam istilah paradigma New Public Management (NPM) yang muncul ditahun 1980-an. Jauh sebelumnya, ada paradigma Old Public Administration (OPA) sejak tahun 1850an, dimana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini, pemilu tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini. Setidaknya ada dua pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, pelayanan kepada masyarakat secara umum yang terbagi dua, yaitu menjamin hak memilih dan dipilih (hak konstitusional). Penyelenggara pemilu wajib melayani setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih-nya, dan hak dipilih-nya (sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan Presiden/wakil presiden) dalam pemilu. Kedua, pelayanan kepada partai politik, pelayanan ini diberikan sejak awal tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dari masing-masing partai yang hasilnya dikonversi menjadi kursi di DPRD, DPD RI, DPR RI dan terpilihnya Presiden/wakil presiden. Penelitian ini akan fokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.

***Kata Kunci:** Pelayanan Publik, Pemilu*

PENDAHULUAN

Paradigma administrasi publik terus berkembang sesuai dengan tantangan zamannya. Berawal dari Benua Eropa dan Amerika, kemudian menjadi “trend dunia” dan diadopsi banyak negara-negara baru, yang baru memerdekakan diri dari penjajahan atau pun dimerdekakan sebagai negara persemakmuran.

Berawal dari daratan Eropa (Wina), L. Van Stein (1855) sebagai penggagas Ilmu Administrasi, mengembangkan ilmu Administrasi yang menekankan pada pendekatan hukum. Kemudian di Amerika, ada Thomas W. Wilson (1856–1924) sebagai pengembang ilmu administrasi, yang menekankan pada pendekatan manajemen. Wilson dalam Bukunya “*The*

Study Of Administration” menjelaskan empat hal konsep. Pertama, Dikotomi Politik-Administrasi. Kedua, Prinsip-prinsip Administrasi. Ketiga, Analisis perbandingan organisasi politik dan privat melalui skema politik. Dan keempat, Capaian manajemen melalui pemberian pelatihan-pelatihan pada karyawan negeri dan kemudian mengevaluasinya. Tulisan Wilson tersebut, dikenal sebagai tonggak awal ilmu Administrasi dikenal sebagai era *Old Public Administration* (OPA).

Pada tahun 1980-an, berkembang konsep *New Public Management* (NPM) khususnya di New Zealand, Australia, Inggris dan Amerika. Krisis kesejahteraan adalah pemicunya. Kemudian, karena promosi dari Bank Dunia, IMF, Sekretariat Negara Persemakmuran (lembaga-lembaga internasional) dan para konsultan manajemen, konsep ini menjadi populer di tahun 1990-an. NPM mengoptimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih efisiensi, ekonomis dan efektif. Konsep ini mendorong pemisahan antara pembuat kebijakan dan yang mengimplementasikan kebijakan, membuka partisipasi swasta dengan kontrak kerja, pasar internal, sub-kontrak dan metode lainnya. NPM membantu meningkatkan kinerja organisasi pada sektor publik dengan strategi yang digunakan sektor privat.

Pelajaran penting dari NPM adalah, pengembangan manajemen birokrasi perlu dilandaskan pada kebutuhan dan mekanisme pasar. Pemerintah harus melayani masyarakat selayaknya pelanggan, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Disini, NPM ingin menciptakan budaya organisasi yang kreatif, inovatif dan fleksibel. Dengan demikian aspek proses lebih diutamakan dari pada input atau hasil (Rosenbloom & Kravchuck, 2005).

Kemudian, pada tahun 1990-an, muncul konsep *New Publik Service* (NPS). NPS menjadi babak baru dari reformasi administrasi publik, terutama di Selandia Baru, Australia, Inggris, dan Amerika

Serikat. Di Inggris, reformasi ini dijalankan sejak masa Perdana Menteri Margaret Thatcher yang didukung dengan karya intelektual Emmanuel Savas, *“Privatization”* dan Normann Flynn, *“Public Sector Management”*. Di Amerika Serikat, Gerakan tersebut didukung oleh David Osborne dan Ted Gaebler, dalam karyanya *“Reinventing Government”*. Kedua gerakan tersebut menjadi inspirasi diberbagai negara dalam mereformasi administrasi publiknya. Dalam konsep NPS, pemerintah merupakan representasi dari warga negara. Karena itu dalam konsepnya, warga negara adalah pemilik pemerintahan (*owners of government*).

Dari catatan di atas, perkembangan paradigma administrasi publik terbagi dalam tiga fase. Pertama, Paradigma *Old Public Administration* (1885-1980). Kedua, Paradigma *New Public Management* (1980-1990) dan Ketiga, Paradigma *New Public Service* (1990 - sekarang). Sebagai disiplin ilmu yang berkembang dari dialektika intelektual dan pergulatan aktualisasi pelayanan publik yang menuntut perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, tentu masing-masing dari pembabakan tersebut telah dilaksanakan sejak konsep itu dipublikasikan.

Paradigma-paradigma yang berorientasi pada pelayanan publik tersebut dengan sendirinya mendorong munculnya konsep-konsep penunjang yang kemudian menjadi teori baru pelayanan publik. Diantaranya adalah, menurut Lenvine (1990:188) bagi negara demokratis, konsep pelayanan publik setidaknya memiliki tiga indikator yaitu: Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hardiyansyah (2011), menekankan bahwa terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Pertama, organisasi pemberi pelayanan yaitu Pemerintah/lembaga negara. Kedua, masyarakat yang memerlukan pelayanan. Ketiga, kepuasan pelanggan.

Dalam konteks tulisan ini, referensi dari teori dan konsep tersebut akan

diarahkan pada UU tentang pelayanan publik. Definisi dalam UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hal ini menjadi penting, mengingat lembaga penyelenggara pemilu adalah lembaga negara yang tentunya kait mengait dengan peraturan dan standar pelayanan publik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pelayanan publik oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk menegakkan demokrasi di negeri ini, tentunya sangat relevan dengan paradigma NPS. Menurut J.V. Denhardt & R.B. Denhardt dalam bukunya yang berjudul "*The New Public Service: Serving, not Steering*", menyatakan bahwa New Public Service lebih diarahkan pada *democracy, pride and citizenship*, dari pada *market, competition*, dan *customers* seperti sektor privat.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan tujuannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari UU pemilu dari waktu ke waktu yang berpengaruh terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. Ada beberapa keuntungan dari studi dokumen dalam penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Nasution (2003: 85), yaitu:

1. Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai.
2. Penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya.
3. Banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan.

4. Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.
5. Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.
6. Merupakan bahan utama dalam penelitian historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi dan pemilu adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melegitimasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, dan tidak akan terselenggara demokrasi tanpa penyelenggara pemilu. Pertanyaannya, pelayanan publik yang seperti apa yang diberikan oleh penyelenggara pemilu terhadap rakyat? Bagaimana urgensi pelayanan publik dalam proses demokrasi oleh penyelenggara pemilu? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penting kita pahami bagaimana sejarah dan dinamika perkembangan lembaga penyelenggara pemilu yang terus mengalami transformasi dan perubahan-perubahan karena dinamika politik di eranya masing-masing. Tentu hal itu berdampak pada struktur organisasi dan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu.

Sejarah Penyelenggara Pemilu

Pemilu berasal dari singkatan yaitu Pemilihan Umum atau dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional disebut dengan istilah *election*. Pemilu menjadi lambang dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan terbuka dan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Pemilu menjadi arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Syarat untuk melaksanakan Pemilu yang demokratis tentu dengan menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang

diistilahkan dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Pemilu, rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen bagi legislatif dan eksekutif yang rutin digelar dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 5 tahun sekali.

Secara historis, Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan sebanyak dua belas kali yaitu Pemilu 1955 di masa Orde Lama, Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, Pemilu 1997 dimasa Orde Baru, serta Pemilu di masa Orde Reformasi yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Pemilu selanjutnya di era Reformasi yaitu Pemilu 2019 akan diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang. Sebelum menerangkan mengenai pemilu di era Reformasi terlebih dahulu dibahas mengenai latar belakang lahirnya era Reformasi yang dimulai pada 1998 menjadi awal pemilu demokratis di Indonesia. Latar belakang dari terselenggaranya Pemilu di era Reformasi adalah melemahnya pemerintah Orde Baru hingga turunnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 serta terjadinya peralihan kekuasaan ke era Reformasi.

Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, hampir seluruh belahan dunia dilanda oleh angin besar proses demokratisasi. Perjuangan menuju tatanan itu menjadi ciri penting perkembangan politik di masa tersebut. Hal tersebut dimulai dari runtuhnya rezim fasis Portugal 1974, hingga puncaknya pada masa transisi demokrasi di Eropa Timur 1989 (Prasetyantoko,dkk, 2001, hlm. 13). Gelombang demokratisasi tersebut berlanjut hingga ke Asia termasuk ke Indonesia (Prasetyantoko, Dkk, 2001, hlm. 15). Demokratisasi sering dikaitkan dengan persoalan negara otoriter dan rezim fasis atau militeristik. Dalam hal menghadapi sistem negara tersebut dalam masyarakat muncul kekuatan *civil society* baik secara wacana maupun secara praktis yang menggugat legitimasi kekuasaan tersebut (Prasetyantoko, Dkk, 2001 hlm.

14). Salah satu *civil society* tersebut dalam konteks Indonesia adalah gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.

Jika dilihat secara kronologis antara terjadinya gelombang gerakan mahasiswa sebagai penggerak dan mengubah haluan politik Indonesia dari rezim Orde Baru menuju masa Reformasi hingga sekarang momentumnya dimulai dari kembalinya Soeharto sebagai presiden RI pada Sidang Umum MPR 1997. Gerakan oposisi terhadap rezim Soeharto sebenarnya sudah terjadi sebelum tahun politik 1997. Gerakan oposisi tersebut diwakili oleh dua Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yaitu PDI dan PPP yang sudah mempersiapkan strategi politik menentang pemerintahan (Soeharto) setidaknya satu tahun sebelum Pemilu 1997. Di PDI terdapat tokoh populer oposisi yaitu Megawati yang populer dikalangan pro-demokrasi serta menjadi simbol reinkarnasi Soekarno. Presiden Soeharto menyikapi popularitas Megawati tersebut menjegal Megawati dari kursi ketua Umum PDI pada kongres luar biasa PDI 1996 serta terjadinya peristiwa 27 Juli 1996. Sedangkan dari PPP terdapat tokoh yang vokal yaitu Sri Bintang Pamungkas (Azzam, 2014, hlm. 48-49).

Pemilu Mei 1997 yang diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru menjadi Pemilu paling rusuh serta memakan korban jiwa materi dan nyawa paling banyak. Selain itu, terjadi protes dan aksi anarki dari massa pendukung PPP di Madura sehingga Pemilu ulang segera dilaksanakan di daerah tersebut (Azzam, 2014, 50). Hasil pemilu 1997 menunjukkan Golkar meraih kemenangannya kembali dengan perolehan suara sebanyak 74,5 % dan pencalonan kembali Soeharto sebagai calon tunggal presiden dengan nominasi dari Golkar pada tanggal 20 Januari 1998, dan pemilihan Soeharto serta wakil presiden B.J Habibie secara aklamasi sebagai presiden RI untuk yang ketujuh

Pemilu 1999 merupakan pemilu

pertama yang diselenggarakan pasca Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 diseluruh wilayah di Indonesia (Ria Casmi Kharissa, 2014, hlm. 518). Pada Pemilu 1999 pertama kali penyelenggara Pemilu bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pelaksanaannya amat transparan (terbuka) karena melibatkan lembaga pengawas independen baik Lokal maupun Asing (Sudawirrahmi, 2009, hlm. 49). Bahrul Ulum (2002, hlm. 156) menjelaskan mengenai Pemilihan Umum 1999 sebagai berikut "*Secara Umum pelaksanaan Pemilu 1999 dinilai oleh sejumlah lembaga pemantau pemilu independen sudah jauh lebih baik dan memenuhi syarat sebagai 'free and fair election', dibanding dengan pemilu-pemilu Orde Baru*". Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Blair King yang menyatakan Pemilu 1999 sudah memenuhi syarat sebagai pemilu yang demokratis (Ulum, 2002, hlm. 156). Walaupun Pemilu 1999 dapat disebut sebagai pemilu yang demokratis, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengadopsi beberapa sistem pada Pemilu zaman Orde Baru seperti penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, susunan MPR masih menggunakan utusan daerah dan utusan golongan, dan KPU masih melibatkan pemerintah ditambah anggota partai politik (Listia, 2015, hlm. 63).

Pemilu 2014 merupakan pemilu ke empat yang dilaksanakan pada masa Reformasi. Pada pemilu 2014 partai peserta pemilu mengalami penyusutan dari Pemilu tahun 2009 menjadi hanya 12 partai. Hal tersebut disebabkan oleh syarat yang lebih ketat bagi partai peserta pemilu yang ingin mengikuti Pemilu Legislatif 2014 (Prihatin, 2014). Pemilu 2014 menjadi pemilu pertama pula yang mulai menerapkan sistem multipartai sederhana baik dari jumlah partai maupun jarak ideologinya (Suwarko, 2013, hlm. 286). Dalam Pemilu 2014 pula *Parlementary*

Threshold ditingkatkan lagi menjadi sebesar 3% dari pemilu tahun 2009 yang sebesar 2,5% (Pahlevi, 2014, hlm. 17). Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 secara umum berjalan aman dan tertib. Pada Pemilu Legislatif 2014 terjadi penurunan partisipasi pemilih yaitu jumlah suara sah sekitar 67 persen sedangkan angka suara tidak sah serta golput mencapai 33 persen. Catatan penting dalam Pemilu 2014 yaitu masalah distribusi logistik, kedua masalah DPT, ketiga sistem pemberian surat suara yang menyulitkan pemilih, dan keempat ketidaksinkronan penghitungan suara di tingkat KPU provinsi dengan pemungutan suara di tingkat bawah akibat praktek jual-beli suara dan politik uang yang melibatkan oknum panitia pemilihan tingkatan (Agustino, 2014, hlm. 110-113). Pada pemilu 2014 terjadi perbaikan penyelenggaraan Pemilu dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2009 seperti tingkat partisipasi pemilih yang (dalam Pemilu legislatif) 2014 lebih tinggi dari Pemilu 2009, persiapan anggota KPU nampak lebih siap karena sudah dilantik sejak tahun 2012 (Parlementaria, 2014, hlm. 20).

Pada pemilu tahun 2019 nanti, kita akan menggunakan UU terbaru, yaitu UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Menariknya, jika pada pemilu 2009 dan pemilu 2014 terdapat UU tentang penyelenggara pemilu, dimana hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bersifat permanen, dalam UU ini sekalipun tidak diatur tersendiri dalam UU tentang penyelenggara pemilu, tetapi struktur Bawaslu kab/kota sudah permanen. Posisi Bawaslu secara kelembagaan sudah sama dengan KPU. Bawaslu juga punya pengawas TPS sebagai mitra KPPS.

KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Penyusunan personil dengan

mekanisme timsel masih sama dengan UU sebelumnya. Bedanya, Untuk Pengangkatan dan Pemberhentian KPU Provinsi dan KPU Kab/kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/kota, dilakukan secara terpusat oleh KPU dan Bawaslu. Jika kita pahami perubahan struktur lembaga penyelenggara pemilu dan komposisi personalianya dari waktu ke waktu, maka kita akan masuk pada kesimpulan bahwa bangsa ini telah berupaya meningkatkan kompetensi dan independensi lembaga penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu untuk mendorong terciptanya demokrasi yang substantif.

Terkait dengan pelayanan publik kepada pemilih, pada UU ini, pelayanan publik terhadap pemilih masih dilaksanakan oleh PPS/PPLN dengan membentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dengan menggunakan istilah yang terdahulu, yaitu Pantarlih. UU ini juga mensistematisir langkah-langkah PPS dalam menetapkan data pemilih. Mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap dan menyampaikan daftar pemilih kepada PPK/KPU. Pantarlih memberikan kepada pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.

UU ini menegaskan tentang unsur pantarlih, yaitu perangkat desa/kelurahan/RW/RT/warga masyarakat. Tentu hal ini untuk memastikan tugas-tugas pantarlih dapat berjalan efektif.

Seperti apa gambaran partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mendatang? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Ada 196,5 juta orang yang dipastikan memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019. Data pemilih 2019 tersebut terdiri atas pemilih laki-laki 98.657.761 orang dan perempuan 97.887.875 orang. Sementara itu, daerah dengan pemilih

terbanyak antara lain Jawa Barat dengan 33.138.630 pemilih. Disusul Jawa Timur dengan 31.312.285 pemilih, Jawa tengah 27.555.487 pemilih, Sumatera Utara 10.763.893 pemilih, dan DKI Jakarta dengan 7.925.279 pemilih.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Falkrulloh mengatakan, ada penambahan data pemilih sebanyak 7 juta dari data yang sekarang ada, di mana data pemilih saat ini 189 juta jiwa. Kalau yang pemilih kita DP4-nya ada 196.545.636. Berarti sampai ke 2019 bertambah 7 juta pemilih baru, yang belum terekam datanya dalam e-KTP. Dengan tambahan ini, artinya masih ada 13 juta penduduk yang memiliki hak pilih namun belum melakukan perekaman. Karena sebelumnya ada 6 juta sekian yang juga belum melakukan perekaman.

KESIMPULAN

Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an, muncul konsep paradigma *New Publik Service* (NPS). Dalam NPS, masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of government*). Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara. Bukan sekedar pelanggan dari pelayanan publik, (meminjam istilah paradigma *New Publik Management* - NPM) yang muncul ditahun 1980-an. Jauh sebelumnya, ada paradigma *Old Publik Administration* (OPA) sejak 1850an, dimana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas.

Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini, pemilu

tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Harus kita syukuri, bahwa keberlangsungan demokrasi di negeri ini adalah juga sumbangsih besar dari rakyat yang ikut mensukseskan pemilu, dengan partisipasinya. Dan partisipasinya dapat tersalurkan justru dengan kehadiran lembaga penyelenggara pemilu yang memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ketetapan MPR RI Nomor: III/MPR/1998 tahun 1998 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Agus, E. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Basuki, Sulistyono. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku. Dewi, Citra.
- Gerald E. Caiden. 1982. *Public Administration (Second Edition)*. California: Pacific Palisades, Palisades.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Henry, Nicholas. 1995. *Public administration and public affairs (Sixth Edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey J.V. Denhardt & R.B. Denhardt (2007). *The New Public Service: Serving, not Steering*, New York
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Agus Erwan. 2005. *Pelayanan Publik Partisipatif*, mewujudkan good governance melalui pelayanan publik, Gadjah mada university press, Yogyakarta.
- <https://wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com/2015/03/26/teknik-pengumpulan-data/>
<http://www.diskusilepas.com/2014/05/paradigma-pelayanan-publik.html>
- <https://www.kaskus.co.id/thread/537df80f8c07e789328b457e/kenali-sejarah-bangsamu-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-1955-2014/>
- [http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/10/PEMILU-1977-1997/MzQz](http://kepuustakaan-residen.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=)
<https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>
https://www.rumahpemilu.com/public/doc/2013_02_25_11_42_48_Hasil%20Pemilu%20Tahun%201999.pdf
http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_Pemilih_pada_Pemilu_2014_Studi_Penelitian.pdf
<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/16270771/Ternyata.Tingkat.Partisipasi.dalam.Pilpres.Menurun.Dibandingkan.Pileg>
<https://nasional.sindonews.com/read/1266242/12/jumlah-pemilih-pemilu-2019-mencapai-1965-juta-orang-1513405202>